

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berakhirnya perundingan Uruguay Round serta disetujuinya hasil perundingan tersebut oleh para menteri dari negara peserta di Marakesh, Maroko 15 April 1994, maka sistem perdagangan internasional mengalami fase baru. GATT telah berkembang dalam wujud baru sebagai *World Trade Organization (WTO)* yang akan menjadi organisasi internasional dengan atribut serta wewenang yang jauh lebih luas dari pada GATT. Dengan perkembangan ini maka sistem perdagangan internasional mengalami penyegaran agar lebih dapat menghadapi tantangan baru.¹

Dua bidang utama yang belum pernah ditangani oleh GATT adalah masalah perdagangan jasa-jasa atau *trade in services* dan masalah hak kekayaan intelektual atau *trade related aspects of intellectual property rights*². Indonesia sebagai negara yang terkait dengan persetujuan tersebut telah melakukan ratifikasi hasil Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko tersebut yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)³.

Dengan meratifikasi paket persetujuan Uruguay tersebut maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam persetujuan tersebut termasuk didalamnya mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (TRIP's) yaitu aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu. TRIP's intinya mengatur ketentuan-ketentuan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota. Hasil dari

¹ H.S. Kartadjoemena, GATT dan WTO, Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. Penerbit Universitas Indonesia (IU Press), 1966, Hal.251.

² Ibid, Hal. 204

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994, LNRI Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan LNRI Nomor 3564.

kesepakatan tersebut akan sangat banyak membawa pengaruh kepada pengaturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) di negara-negara anggota WTO. Hal demikian terjadi karena persetujuan TRIP's memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara-negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI. Indonesia sebagai penandatangan persetujuan tersebut tidak bisa lepas dan ketentuan tersebut sehingga Indonesia harus memasukkan ketentuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan dibidang HKI. Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIP's dan kewajiban-kewajiban Pemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan TRIP's, Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi beberapa ketentuan dari hasil Putaran Uruguay berkaitan dengan merek dan hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta⁴. Ketentuan lain dari Persetujuan TRIP's yaitu ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti dengan mengambil tindakan balasan dibidang perdagangan secara silang atau *cross retaliation* bagi Negara yang dirugikan⁵.

Ketentuan yang juga mengacu kepada ketentuan TRIP's yaitu norma yang memberi kewenangan negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap HKI. Ketentuan ini pula di Indonesia telah diterapkan dalam perundang-undangan diantaranya pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan⁶ khususnya pada Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HKI. Kewenangan tersebut diberikan kepada otoritas kepabeanan untuk menahan sementara barang impor atau ekspor yang

⁴ Cita Citrawinda Priapantja. Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003. Hal. 156

⁵ Bambang Kesowo. Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal. 119

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, LNRI Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan LNR1 Nomor 4661.

diduga merupakan pelanggaran HKI, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Tentang Kepabeanaan yaitu

“Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabeaan yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia”.

Selain dari ketentuan tersebut, Pasal 62 Undang-Undang Tentang Kepabeanaan mengatur tentang kewenangan lain Otoritas Kepabeanaan yaitu

“Tindakan Penangguhan Pengeluaran Barang Impor atau Ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari pelanggaran merek atau hak cipta”.

Usaha penyesuaian antara ketentuan HKI yang telah berlaku disuatu negara dengan ketentuan hasil Putaran Uruguay tersebut tidak hanya dilakukan oleh Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain. Hal demikian dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan dalam pergaulan ekonomi global karena dirasakan bahwa didalamnya banyak manfaat yang dapat diraih dengan keikutsertaan dalam persetujuan Putaran Uruguay dan menjadi anggota WTO. Manfaat yang dapat diraih diantaranya berupa kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang luas juga tersedianya mekanisme penegakan hukum sebagai perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan menetapkan fungsi utama DJBC yaitu fasilitator perdagangan (*Trade Facilitator*), dukungan industri (*Industrial Assistance*), pelindung masyarakat (*Community Protector*), dan penghimpun penerimaan negara (*Revenue Collector*)⁷. Sesuai amanat undang-undang, DJBC memiliki kewenangan untuk penegakan hukum dibidang HKI terutama yang berkaitan dengan impor dan ekspor.

⁷ *Warta Bea Cukai, Edisi 394 September 2007. Peran Biro Organta Dalam Reorganisasi. Hal. 7*

Pada kenyataannya, dipasaran bebas di dalam negeri terjadi pelanggaran HKI yaitu adanya barang-barang dengan merek palsu atau barang-barang bajakan hasil hak cipta yang berasal dari impor yang secara umum adalah pelanggaran terhadap persetujuan TRIP's maupun HKI dilain pihak juga merugikan pemegang hak secara komersial dan juga merugikan konsumen karena mendapatkan barang palsu. Kejahatan atau pelanggaran HKI dapat dijumpai diberbagai tempat dan terjadi hampir setiap hari. Sebagai contoh misalnya perdagangan buku-buku bajakan di kaki lima, *foto copy* buku tanpa izin pengarangnya, rekaman film atau lagu bajakan yang dijual secara murah, merek-merek palsu atau pakaian dan *jeans* yang sangat laku dan dijual diberbagai tempat⁸. Contoh lain adalah pemalsuan merek alat pertukangan tangan (kikir dan gergaji) merek *Kapman Ab* berkedudukan di Swedia⁹, produk kacamata merek *Zerox* palsu yang diimpor dan diedarkan oleh pemilik Optik Mentari dan Optik Malioboro Jakarta yang digugat oleh pemilik hak merek *Kardon (HK) Limited*¹⁰. Selain dari itu juga *Software* bajakan meliputi *Microsoft, Autodesk, Adobe, dan Symantec* yang disita oleh Bareskrim POLRI¹¹.

Berkembangnya perdagangan melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan kepada negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap HKI. Peraturan nasional harus mengakomodasi ketentuan ini. Untuk itu Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang HKI diantaranya adalah Undang-Undang tentang Merek dan Undang-undang tentang Hak Cipta. Selain daripada itu negara-negara anggota WTO juga harus menetapkan otoritas kepabeanan (*Customs Authorities*) untuk melakukan penegakan hukum HKI (*Article 51.TRIP's*). Sejalan dengan meningkatnya perdagangan internasional

⁸ Cita Citrawinda. Op. Cit. Hal. 166

⁹ Kompas Edisi 13 Maret 2009. Hal. 33 "Peringatan".

¹⁰ Kompas Edisi 17 Maret 2009 "Pernyataan Maaf".

¹¹ Suara Pembaruan Edisi 18 Maret 2009. Hal. 11 "Pemberantasan *Software* Bajakan".

dan semakin meluasnya pelanggaran HKI yang melintasi batas-batas negara, maka disadari pentingnya peranan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Kepabeanan dalam melaksanakan perlindungan HKI. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Otoritas Kepabeanan adalah antara lain :

1. Otoritas Kepabeanan berada di perbatasan negara (pelabuhan laut, pelabuhan udara, perbatasan darat) sebagai aparat pengawas lalu lintas barang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan fisik barang serta memeriksa dokumen terkait¹².
2. Otoritas Kepabeanan memiliki kewenangan untuk menegah (menahan sementara) ataupun menyita barang-barang yang diduga melanggar HKI.¹³
3. Dengan kerjasama dengan institusi kepabeanan di berbagai negara, Otoritas Kepabeanan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HKI¹⁴.
4. Dengan informasi yang dimiliki dari berbagai sumber Otoritas Kepabeanan dapat mengidentifikasi dan menangani asal barang yang diduga melanggar HKI¹⁵.

Dalam posisinya sebagai aparat pengawas lalu lintas barang baik yang masuk maupun yang keluar dari wilayah Indonesia, Otoritas Kepabeanan diwajibkan mengendalikan dan mengawasi atau menegakkan hukum atas impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HKI sebagai lanjutan dari ratifikasi WTO. Ketentuan yang ada pada *Article* 51 sampai dengan 60 *TRIP's Agreement* diimplementasikan dalam Pasal 54 sampai dengan 64

¹² Istilah Kepabeanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pada dasarnya fungsi utama otoritas kepabeanan bersifat universal, yaitu melakukan pemungutan pajak negara dalam bentuk bea masuk, melakukan pengawasan dan pencegahan atas impor atau ekspor barang yang dilarang atau dibatasi dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perdagangan Internasional terutama dalam kaitannya dengan kelancaran arus barang impor dan ekspor.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 54 dan Pasal 112 (k).

¹⁴ *Nairobi Convention on Reciprocal Administrative Assistance for the Prevention, Investigation, and Repression of Customs Offences. (Nairobi, Kenya. 9 June 1977)*

¹⁵ Penjelasan dan Temu Wicara tentang Pelayanan Kepabeanan. Electronic Data Interchange di Bidang Kepabeanan. 1997. Hal. II – 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Otoritas Kepabeanan melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan cara menanggihkan pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk memberikan kesempatan kepada yang berhak atas HKI (dalam hal ini Merek dan Hak Cipta) untuk mengambil tindakan hukum.

Penanggihan pengeluaran barang dilakukan dengan dua cara yaitu : berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga atas permintaan pemilik / pemegang HKI dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran HKI disertai penempatan jaminan untuk dipertaruhkan dan penanggihan pengeluaran barang dari kawasan Pabean karena jabatan¹⁶.

Dalam *Article 51 TRIP's Agreement* diatur bahwa dalam hal pemilik atau pemegang hak memiliki bukti yang cukup untuk menduga adanya impor barang yang melanggar Merek atau Hak Cipta ia dapat mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang berwenang-administratif atau yudisial (di Indonesia Ketua Pengadilan Niaga) untuk dilakukannya penanggihan pengeluaran barang oleh Otoritas Kepabeanan.

Dengan dipilihnya jalur permintaan penanggihan pengeluaran barang melalui pengadilan maka Pengadilan Niaga berwenang menetapkan penanggihan sementara pengeluaran barang maupun untuk memutus perkara pelanggaran HKI.

Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 17 Tahun 2006 maka jenis-jenis HKI yang dapat dimintakan penanggihan pengeluaran oleh Otoritas Kepabeanan, meliputi Merek dan Hak Cipta. Dalam TRIP's sendiri standar minimum yang ditentukan bagi jenis HKI yang dapat ditanggihkan pengeluarannya oleh Otoritas Kepabeanan hanya meliputi Merek dan Hak Cipta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis akan meneliti penerapan standar perlindungan dan penegakan hukum terhadap HKI khususnya Merek dan Hak Cipta dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Bab X Tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor, Penanggihan Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pasal 54 dan Pasal 62.

Selanjutnya penulis memilih judul yaitu "Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek dan Hak Cipta Oleh Otoritas Kepabeanaan".

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas identifikasi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Otoritas Kepabeanaan berperan dalam penegakan hukum HKI khususnya Merek dan Hak Cipta dan,
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan kepada HKI diberikan oleh otoritas kepabeanaan kepada pemegang hak, konsumen serta untuk kepentingan negara.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap HKI khususnya Merek dan Hak Cipta yang dilaksanakan oleh Otoritas Kepabeanaan.
2. Untuk mengetahui peranan aktif Otoritas Kepabeanaan dalam ikut serta memberantas peredaran barang palsu dan bajakan.

Manfaat penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan referensi tentang ketentuan HKI, Merek dan Hak Cipta agar pemegang hak mendapat kepastian perlindungan hukum atas haknya sesuai dengan kesepakatan WTO yang telah diadopsi pada ketentuan UU RI Nomor 7 Tahun 1994. Secara khusus adalah untuk memberikan penghormatan, penghargaan dan apresiasi yang layak bagi hasil karya baik berupa merek maupun hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang.

1.4 Metode Penelitian

1. Obyek penelitian adalah :

Ketentuan tentang persetujuan / kesepakatan WTO, TRIP's, HKI, Merek, Hak Cipta dan kewenangan Otoritas Kepabeanaan dalam penegakan

hukum tentang Merek dan Hak Cipta demi jaminan perlindungan kepada pemegang hak, konsumen, dan kepentingan negara.

2. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier untuk melengkapi.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

GATT / WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan, Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual, Perkembangan doktrin dan teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Hak milik intelektual, sejarah teori dan prakteknya di Indonesia, Amandemen UU Kepabeanan, Buku Kepabeanan, Reformasi kepabeanan, Kepabeanan, konsep dan aplikasi, Warta Bea dan Cukai, Surat Kabar dan Media lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus, Ensiklopedia

3. Tehnik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dalam penelitian menekankan pada aspek yuridis terhadap berbagai produk perundang-undangan yang terkait.

5. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengelompokan data sesuai masalah
- b. Membuat sistematisasi
- c. Analisis untuk mengambil kesimpulan

1.5 Kerangka Teori

Sesuai dengan ketentuan WTO dalam perjanjian tentang TRIP's Indonesia telah mengeluarkan produk hukum berupa Undang-undang antara lain Undang-undang tentang Merek dan Hak Cipta, Salah satu aspek penting agar hukum dapat berperan adalah adanya hukum yang menciptakan *stability, predictability, fairness, education* dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. Kelima elemen tersebut memberikan keseimbangan, kepastian hukum, dapat diperkirakan apa yang akan terjadi dikemudian hari dan memberikan rasa keadilan¹⁷.

Sementara itu abad ke 21 dimana masyarakat dunia seolah-olah menyatu tanpa batas negara yang jelas menjadi masyarakat dunia yang kompleks, heterogen dan adanya pembagian tugas dan fungsi masing-masing, Emile Durkheim berpendapat dalam bukunya "*Division of labour in society (1964)*" menyatakan bahwa masyarakat semacam ini adalah masyarakat dengan solidaritas organik yang perlu kerjasama antara yang satu dengan lainnya¹⁸.

Dalam kerjasama dibidang perdagangan, negara-negara di dunia bergabung dalam organisasi WTO. Undang-undang yang telah diterbitkan guna mengantisipasi perjanjian-perjanjian dibawah koordinasi WTO adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan dan merupakan keinginan yang wajar dari

¹⁷ Erman Rajagukguk, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 1997, Hal. 10

¹⁸ Dragan Milovanovic. *Sociology of Law, Harrow and Heston Publisher, New York*, Hal. 25.

masyarakat hukum di Indonesia dan hukum/Undang-undang merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat. Friederich Karl von Savigny pendiri mashab sejarah menyatakan bahwa hukum merupakan perwujudan kesadaran masyarakat (*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people*).¹⁹ Sementara itu menurut John Austin, undang-undang merupakan "Perintah" dari otoritas yang memang diberikan wewenang untuk itu (*command of a sovereign*),²⁰.

Dalam hal perundang-undangan di Indonesia adalah wewenang badan legislatif. Penegakan hukum terhadap HKI khususnya Merek dan Hak Cipta adalah juga untuk memberikan sanksi melalui pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga untuk menimbulkan efek jera. Dengan sanksi hukum yang dijatuhkan dimaksudkan agar pelaku pelanggaran hukum tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat umum diperingatkan agar menghindari atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum kalau tidak ingin diberi sanksi seperti pelaku pelanggaran hukum (efek jera). Tentang efek jera, Steven Vago dalam bukunya "*Law and Society*" berpendapat sebagai berikut :

*"Moreover, punishment is supposed to have a deterrent effect, both on the lawbreaker and on potential deviants. Individual or specific deterrence may be achieved by intimidation of the person, frightening him or her against further deviance, or it may be effected through reformation, in that the lawbreaker changes his or her deviant behavior. General deterrence results from the warning offered to potential criminals by the example of punishment directed at a specific wrongdoer. It aims to discourage others from criminal behavior by making an example of the offender being punished".*²¹

Perlunya penegakan hukum dalam bidang HKI dengan kewenangan Otoritas Kepabeanaan, penegakan hukum adalah sebagai kontrol sosial yang dilakukan oleh negara. Menurut Lawrence M.Friedman, fungsi hukum ada tiga yaitu kontrol terhadap masyarakat (*social control*), penyelesaian sengketa

¹⁹ Edwin ML Schur, *Law and Society, a Sociological View*, Random House, New York, 1968, Hal. 80.

²⁰ Ibid, Hal. 76.

²¹ Steven Vago. *Law and social Control*, Prentice Hall Engle Wood Cliffs. New Jersey. Hal. 142

(*dispute settlement*) dan alat merubah masyarakat (*as a tool of social change*)²².

Dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh otoritas kepabeanan, mengalami banyak hambatan yang berasal dari berbagai sektor mencakup internal otoritas kepabeanan, peraturan perundang-undangannya maupun pemegang hak serta masyarakat pada umumnya. Ketiga faktor tersebut jika dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman merupakan faktor yang menjadi bagian dari Sistem Hukum yaitu Struktur (Structure), Substansi (Substance) dan Budaya Hukum (Legal Culture).²³

- Unsur pertama : Struktur Hukum diwujudkan dalam kelembagaan dan intitas-intitas hukum, dalam kaitan dengan penegakan hukum adalah otoritas kepabeanan / DJBC dan Ketua Pengadilan Niaga.
- Unsur kedua : Substansi Hukum merupakan faktor utama dalam "negara hukum". Setiap kasus hukum yang terjadi harus sudah diatur substansi hukumnya melalui peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mendorong terwujudnya "kepastian hukum" (dalam hal ini UU No. 7 / 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, UU No. 17 / 2006 Tentang Kepabeanan, UU Merek, UU Hak Cipta).
- Unsur ketiga : Budaya Hukum menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum. Tegaknya peraturan hukum tergantung pada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat tergantung pada budaya hukum anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, agama, kedudukan dan kepentingan-kepentingan lainnya. Friedman mengartikan budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, keyakinan, nilai, gagasan serta harapan masyarakat tentang hukum²⁴.

Ketiga faktor dalam sistem hukum tersebut satu sama lain saling berkaitan. Friedman menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses

²² Lawrence M.Friedman. *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, London. Hal. 9

²³ Ibid. Hal. 7

²⁴ Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum di Indonesia : Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Kampus UI - Depok 5 Februari 2000. Hal. 20.

produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "Struktur Hukum", produk yang dihasilkan sebagai "Substansi Hukum" sedangkan bagaimana mesin tersebut digunakan atau dijalankan merupakan representasi dari elemen "Budaya Hukum".

Dengan menggunakan dasar teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dibuat analisa tentang penegakan hukum khususnya Merek dan Hak Cipta oleh otoritas kepabeanan dengan tujuan untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan agar ketentuan perundang-undangan dapat berjalan dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan dengan efektif guna kepastian dan kepentingan perlindungan hukum kepada pemilik / pemegang hak, kepentingan negara dalam kaitannya dengan tugas-tugas otoritas kepabeanan dan hubungannya dengan masyarakat atau institusi internasional serta pihak konsumen.

1.6 Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional, terkait pengertian :

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas Intelektual. Obyek yang diatur oleh HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia²⁵.
2. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian yaitu:
 - a. Hak Cipta (*Copy Right*),
 - b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup : paten, disain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang²⁶.

²⁵ Hak Kekayaan Intelektual. Buku Panduan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2006.

²⁶ Ibid.

3. Kedudukan HKI.

Pada saat ini HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian, baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIP's dalam paket persetujuan WTO pada tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan²⁷.

4. Tentang merek.

Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa²⁸.

5. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya²⁹.

6. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰.

7. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut diatas³¹.

²⁷ Ibid.

²⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110. Tambahan LNRI Nomor 4131.

²⁹ Ibid.

³⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Nomor 85. Tambahan LNRI Nomor 4220.

³¹ Ibid.

8. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar³².
9. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Otoritas Kepabeanan³³.
10. Yang dimaksud dengan pengadilan niaga yaitu Pengadilan Niaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perintah tertulis dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor³⁴.
11. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata (yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum tertentu) sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara³⁵.

1.7 Sistematika Penelitian

Bab 1 berupa Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penelitian.

Bab 2 memberikan tinjauan menyeluruh terhadap kerangka teori yang menyangkut pembahasan tentang TRIP's, HKI, Merek dan Hak Cipta serta peranan Otoritas Kepabeanan dalam memberikan perlindungan terhadap HKI terutama atas barang impor atau ekspor.

Bab 3 berupa analisis hukum menggunakan analisa kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif sejauh mana peranan Otoritas Kepabeanan dalam

³² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan LNRI Nomor 4661.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ *Solusi hukum.com*. 22 February 2008, <http://w.w.w.solusi hukum.com/artikel/artikel 49.php>.

penegakan hukum sehingga barang-barang palsu dan bajakan dapat diberantas.

Bab 4 membahas mengenai implementasi penegakan hukum hak kekayaan intelektual oleh otoritas kepabeanan.

Bab 5 berupa kesimpulan dan saran berdasar analisis pada bab-bab sebelumnya.

